



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 237/KEP/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS KEADAAN SIAGA DARURAT
BENCANA NON ALAM KEJADIAN LUAR BIASA RABIES
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 389/KEP/HK/2023 telah ditetapkan Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berakhir pada tanggal 28 Juni 2024;
- b. bahwa kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR) terus meningkat dan mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Rabies Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
KEDUA : Status Keadaan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan mulai tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 19 JUNI 2024

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan Dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
9. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
13. Komandan Resort Militer 161/Wira Sakti Kupang di Kupang;
14. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII di Kupang;
15. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara El Tari di Kupang;
16. Pj. Wali Kota Kupang di Kupang;
17. Para Bupati dan Pj. Bupati se - NTT masing-masing di Tempat.